Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2, Oktober 2008, hal. 200 - 217

KEWENANGAN HUKUM NOTARIS DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

Oleh: Haris Farhan

Abstract :

Authentic deeds as the strongest and fullest evidence plays an important role in every relationship in the field of business law, banking activities and others. In a written proof of authentic documents become part of legal certainty in a variety of economic and social relations, both at the national, regional and global. For making formal contracts are usually made by an officer who has official authority. According to Law No. 30 of 2004, concerning Notary, article 1 point 1 mentioned Notary is a public official who is authorized to create an authentic deed and any other authority. Pebuatan authentic documents which are required by legislation, including the activities carried out in the Capital Market. Making a business contract in Capital Market activities will have more power law, because the notarial deed is made on capital market activities, according to the Act specified executed before Notary, who Notarisnya must be registered also in capital market institutions. As a result of the laws, and deeds were to secure certainty and legal protection.

Keywords: *Authority of the notary in Capital Market Activities.*

Abstraksi:

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dibidang bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain. Dalam pembuktian tertulis akta otentik menjadi bagian kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Untuk pembuatan kontrak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 1 butir 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Pebuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, antaranya kegiatan yang dilakukan di Pasar Modal. Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan lebih memiliki kekuatan hukum, karena akta Notaris yang dibuat pada kegiatan Pasar Modal, menurut Undang-undang ditentukan dilaksanakan di hadapan Notaris, yang Notarisnya harus terdaftar pula pada institusi Pasar Modal. Sebagai akibat hukumnya, maka akta tersebut mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Kewenangan Notaris Dalam Kegiatan Pasar Modal.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat di era globalisasi, perilaku masyarakat bisnis lokal cenderung dapat memberikan kontribusi terhadap perekembangan masyarakat nasional, regional serta pada masyarakat internasional. Sebaliknya perilaku masyarakat bisnis internasional cenderung dapat meberikan pengaruh terhadap masyarakat regional, nasional dan masyarakat lokal, jika dikaitkan dengan kontek perilaku hubungan bisnis menyongsong perkembangan bisnis nasional dan global. Kondisi perkembangan yang demikian, akan berpengaruh pula terhadap adanya persepsi jaminan serta perlindungan hukum lintas negara bagi para pelaku bisnis yang melakukan kontrak bisnis antar negara. Konsekwensinya, hukum dan bisnis berkembang secara paralel dalam suatu hubungan yang komplementer. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-skalanya yang nasional dan mengarah pada kepentingan lintas negara. Sementara itu perilaku bisnis telah pula berkembang dari pola-pola kegiatannya yang semula lokal (dalam pasar-pasar yang kongkrit) ke pola-pola kegiatan lingkup nasional, serta lingkup global, yang dalam salah satu bentuk kegiatannya yakni aktivitas bisnis pada Pasar Modal.

Fungsi strategis dan pentingnya pasar modal pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. (Irsan Nasarudin,2004:1)

Perubahan perilaku di bidang hukum dan bisnis memiliki pengaruh pula terhadap tatanan perilaku konsep hukum yang menjadi kewajiban negara untuk membuatnya, seperti Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan perilaku bisnis, terutama diera global. Perubahan yang terjadi dapat pula karena terjadi perubahan struktur masyarakat seperti dari kehidupan yang lokal agraris ke kehidupan yang nasional industrial. "Pada hakikatnya adalah suatu perubahan besar yang membuyarkan organisasi kehidupan lama yang terstruktur digantikan dengan organisasi pola-pola baru yang lebih menjamin kepastian hukum yang terarah berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh dan untuk para warga sendiri. Perubahan yang demikian itu memungkinkan para warga masyarakat di dalam organisasi kehidupannya yang kemudian menentukan sendiri secara bebas posisi hak dan kewajibannya di hadapan warga-warga yang lain dengan memastikannya lewat kontrak-kontrak resmi yang dibuktikan dengan adanya akta yang legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan. (Faisal, 2003:11)

Hubungan hukum pada peristiwa hukum dibidang bisnis akan lebih tegas didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang ad hoc dan kontraktual antar-pihak, dan tidak lagi ditetapkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandalkan kepercayaan, sehingga pada suatu kondisi tertentu jika terjadi konflik, dapat diselesaikan berdasarkan kontektual kontrak yang tertuang dalam akta yang dianggap memiliki kekuatan hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya, tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta

otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa. Untuk pembuatan kontrak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan resmi.

Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Pebuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

"Produk" notaris mempunyai kekuatan bukti formal, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan executorial. Kepada pejabat umum tersebut perlu diberi atribut khusus: suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independence*) dan tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) agar dapat menjalankan jabatannya menghasilkan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. (Faisal,2003: 104)

Oleh karena itu kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (sebagai Notaris) maupun "hasil pekerjaannya" mutlak harus diatur dengan undang-undang (atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan Undang-undang), agar pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedudukan dan bobot serta sifat " terkuat". Di Indonesia saat ini terkait kedudukan serta kewenangan Notaris diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Di dalam menjalankan profesinya tersebut notaris tidak memihak *(onpartijdigheid-impartiality)* dan mempunyai suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independence*), tidak dibawahi oleh siapapun. Sifat dan ciri yang demikian hanya dimiliki oleh notariat, demikian pula kedudukan yang mandiri dan tidak memihak harus dipegang teguh serta mutlak atau wajib dijalankan seorang notaris. (Erman Radjaguguk, 1998: 49)

Di bidang hukum pembuktian akta otentik yang dibuat di hadapan seorang pejabat mempunyai arti yang penting yang membedakannya dengan akta dibawah tangan.

Pembuktian tersebut mempunyai arti bahwa: keterangan yang dibuat notaris dalam aktanya dianggap benar; selain dari pada itu, akta tersebut menjamin tanggal dibuatnya, siapa yang membuatnya dan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh para pihak. (Faisal, 2003:106)

Dalam perkembangan sosial yang transformatif dari yang lokal ke yang nasional dan global (yang pada masa awalnya lebih dikenal dengan sebutan *word system*- dari abad yang lalu itu tuntutan dunia bisnis industrial itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di dunia hukum (yang merefleksikan perubahan-perubahan struktural dari dunia normatif *from status to contracts*) itu, ataukah sebaliknya; bahwa perubahan-perubahan dalam institusi-institusi hukum itulah yang memungkinkan termobilisasinya dana kapital dan tenaga kerja guna menunjang kegiatan bisnis yang aman dan kondusif. Maka dari itu, dalam perkembangannya, bahwa institusi bisnis dan institusi hukum berubah secara paralel, berkembang dan dikembangkan untuk saling menopang dan saling menunjang secara fungsional, guna merespons dunia bisnis yang menghendaki terjaninnya kepastian-kepastian demi terealisasinya rencana-rencana yang rasional. Selanjutnya konsep

hukum beserta institusi yang bertanggung jawab sesuai porsi yang ditetapkan perannya oleh produk hukum sebagaimana termasuk institusi Notaris, dapat melaksanakan perannya secara professional guna kepentingan masyarakat hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki Notaris atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai pejabat umum (*public*) yakni memiliki legitimasi membuat berbagai "akta", termasuk membuat kontrak-kontrak (hukum *in concreto*) yang diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum *in abstracto*) bagi para pihak, (asal dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bebas dari segala bentuk paksaan, ketersesatan, dan pengecohan).

Fungsi hukum di dalam sistem *market economy* jelas berbeda sekali dengan fungsi hukum di dalam sistem *planed economy* itu. Meskipun demikian polarisasi kebebasan berkontrak yang mendapatkan jaminan hukum, merupakan alternatif guna memperoleh rasa aman bagi pelaku bisnis. Sehingga karenanya perilaku bisnis yang berkembang, secara otomatis akan terikat pada sistem pasar maupun kaidah-kaidah hukum yang *publiekrechtelijk* dan bahkan kemudian amat berlanjut ke yang *staatsrechtelijk*. Disini hukum cenderung akan dipakai sebagai pemberi kewenangan-kewenangan baru kepada para pihak yang terkait, termasuk untuk mengakui kewenangan pemerintah (dan segenap aparatnya), atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi (seperti Notaris untuk membuat akta dan lain-lain)

Dalam perilaku masyarakat global, sementara ini perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum, memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola-pola legitimasi hukum yang dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan (termasuk Notaris) dan masyarakat hukumnya dalam menyelesaikan kemungkinan adanya konflik dari suatu peristiwa hukum. Karena itu, jika suatu konflik hukum memerlukan penyelesaian, maka asas *rule of law* memberikan peran besar kepada para hakim untuk mengawalnya, termasuk mempertegas hakekat kedudukan legitimasi akta yang dibuat atas kewenangan yang dimiliki Notaris.

Pada abad millenium, perilaku ekonomi global, memerlukan regulasi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan, yang dapat memperjelas kewenangan-kewenangan pelaksana struktur hukum dalam rangka memberikan pelayanan publik. Dalam kegiatan ekonomi terdapat beragam perilaku ekonomi atau perilaku bisnis secara nasional, regional maupun internasional yang memerlukan pengikatan hubungan hukum yang diikat oleh kontrak bisnis yang aman bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Pentingnya kepastian hukum pada suatu negara yang mendukung pembangunan ekonomi, ini terkait dengan fakta kebiasaan bahwa kemampuan membangun pada suatu negara berkembang sangat memerlukan dana yang besar dari para investor, yang terutamanya terkadang terserap pada bidang industri, yang didalamnya banyak melibatkan aspek pengikatan secara penuh dalam menunjang kegiatan tersebut. Oleh sebab itu hukum kontrak kemudian menjadi bertambah penting, dalam suatu transaksi Bisnis.

"Peran penting yang bersumber pada hukum kontrak, disebabkan oleh karena perundang-undangan tidak mampu mengejar perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang begitu cepat akibat pembangunan yang berencana. Sehingga masyarakat akan mencari sendiri untuk mengatur kepentingannya,

sampai pembentuk undang-undang mengatur perkembangan baru". (Nugroho,1990:23)

Aspek hukum kontrak secara substansional dapat memberikan pengikatan hukum perilaku bisnis yang saling menguntung bagi berbagai pihak, dalam arti kata tidak ada pihak yang dirugikan.

Di Indonesia maupun di Belanda yang secara kebetulan memiliki kesamaan substansi terkait berlakunya KUH Perdata, maka undang-undang tersebut dipergunakan sebagai salah satu acuan Hukum Kontrak yang memang menganut pada asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata). (Subekti, 1992:49)

Atas dasar pertimbangan hukum pasal tersebut para pengusaha atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, sejauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUHPerdata, tentang sahnya suatu perjanjian.

Seiring dengan pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi, bahwa untuk menghasilkan suatu produk, indikator yang memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara lain hubungan pengusaha dengan karyawan, atau lebih dikenal sebagai hubungan industrial, kontrak pengikatan sirkulasi market produk, aspek pengadaan bahan baku, kontrak pengikatan hubungan bisnis antar badan hukum usaha dan lain-lain, yang secara keseluruhan memerlukan kepastian hukum dalam bentuk pengikatan kontrak-kontrak standar, yang memiliki legitimasi publik.

"Dalam dunia bisnis modern, semakin banyak ditemukan kontrak-kontrak dan praktek-praktek bisnis yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap fihak yang ekonomis atau sosial lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Sebagaimana diketahui, persaingan di dalam bidang bisnis memang dapat membantu meningkatkan suatu barang dan jasa, serta menurunkan harga, sehingga adanya persaingan yang sehat itu dianggap sebagai katalisator menuju perkembangan industri, bisnis dan ekonomi pada umumnya". (Sunaryati Hartono,1991: 120) .

Pasal 1320 KUHPerdata, pada umumnya dijadikan dasar hukum utama oleh pelaku bisnis, yang mengikat antar pihak dalam setiap kontrak bisnis. Dengan demikian, kontrak-kontrak bisnis tersebut mendapatkan perlindungan hukum bagi kedua pihak, serta menimbulkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan. Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan lebih memiliki kekuatan hukum jika menurut Undang-undang ditentukan dilaksanakan di hadapan Notaris, dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.

Karenanya, dalam kontrak yang dibuat dengan akta Notaris terdapat 3 (tiga) macam yakni, *Pertama*, Akta yang dilakukan karena kehendak undang-undang, *Kedua,* Akta yang dilakukan karena kehendak peraturan pemerintah, serta *Ketiga*, Akta yang dibuat atas kesepakatan para pihak.

Perilaku kontrak bisnis yang dilakukan dengan tidak melibatkan institusi pejabat publik, tidak terdapat control, sehingga potensial terjadinya kondisi persaingan serta keterpaksaan secara tidak langsung.

"Bahkan bukan hanya praktek-praktek persaingan curang saja yang perlu dilarang, akan tetapi semua praktek maupun klausula dalam kontrak yang secara nyata (*factual*) menyebabkan lahirnya keuntungan yang tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada satu fihak, sedangkan fihak yang lain pada

saat yang sama semakin terdesak kedudukan ekonominya. (Sunaryati Hartono,1979:33)

Kontrak-kontrak dan praktek bisnis semacam itu tidak saja merugikan fihak yang secara langsung berhubungan dengan praktek tersebut, melainkan juga merugikan masyarakat secara umum. Karena itu kontrak dan praktek bisnis semacam itu dianggap mengganggu ketertiban, kesejahteraan dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, keterlibatan dan peranan Notaris dalam aktivitas Pasar Modal yang merupakan institusi profesi penunjang atas perintah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimaksudkan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak pelaku bisnis, yang diikat melalui akta kontrak bisnis.

"Keadaan Hukum Kontrak dan Hukum Dagang kita,dalam sistem hukum Indonesia Hukum Kontrak diatur di dalam KUH Perdata Buku III di bawah titel Perikatan, yang terdiri dari 224 buah pasal (ps. 1233 s/d 1456 KUHPerdata). Pasal-pasal yang benar-benar menyangkut kontrak hanyalah pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH-Perdata. Ada perikatan yang timbul karena kontrak, dan ada pula yang timbul karena undang-undang, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Dalam perikatan yang timbul karena ketentuan undang-undang, ada yang timbul atau lahir karena Undang-undang semata; ada pula yang lahir karena perbuatan manusia (pasal 1353). Sedangkan perbuatan manusia yang melahirkan perikatan dapat merupakan perbuatan yang berdasarkan hukum, tetapi ada pula yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Walaupun demikian dalam KUH Perdata, khususnya bagian tentang hukum kontrak, tidak akan ditemukan ketentuan tentang kontrak baku, *tying contract* dan sebagainya. Kecuali itu, dalam KUH Perdata juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan khusus tentang jenis-jenis kontrak yang sekarang ini lazim diadakan dalam dunia bisnis, seperti kontrak-kontrak *leasing*, licensing, franchising dan sebagainya." (Sunaryati,1976:136)

Untuk memberikan aspek kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam pengikatan transaksi bisnis, kiranya diperlukan suatu institusi kelembagaan yang memiliki kewenangan publik yang diligitimasi oleh negara dalam hal pembuatan akta pengikatan dalam transaksi bisnis, khususnya dalam transaksi bisnis pada institusi Pasar Modal.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk tugas kewenangan pembuatan akta tersebut negara memberikan legitimasi kepada Notaris. Dengan keberadaan Notaris tersebut yang secara resmi ditunjuk sebagai pejabat umum dan bertugas dalam pembuatan akta outentik, diharapkan dapat memerankan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, dan menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut, maka untuk memudahkan melakukan kajian melalui pelaksanaan penelitian ini, maka rumusan permasalahannya dibatasi sebagai berikut: Kewenangan apa yang diberikan kepada Notaris dalam transaksi Bisnis pada lembaga Pasar Modal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?

Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2, Oktober 2008, hal. 200 - 217

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai judul yang peneliti usulkan, tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek. (Suparmoko, 1991:1). Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni secara hukum normatif khususnya terkait dengan produk hukum yang dijadikan obyek. Penelitian hukum yang akan dilakukan mengarah pada penelitian terhadap asas-asas dan kaedah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kriteria kewenangan hukum yang dimiliki Notaris pada Institusi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia berdasarkan hukum. Dengan sifat pendekatan tersebut maka penelitian difokuskan pada jenis penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh jenis penelitian lapangan.

B. Jenis Data

Jenis data kepustakaan yang akan dijadikan sasaran penelitian meliputi data sekunder dan data primer. Data primer yang diteliti meliputi Undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Adapun data primernya yang akan diteliti yaitu peraturan pelaksanaan lainnya yang menunjang dan terkait dengan judul penelitian. Sedangkan Penelitian ini merupakan penefitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan mempergunakan bahan hukum untuk memperoleh data sekunder.

Selanjutnya untuk penelitian lapangan yang bersifat penunjang guna memecahkan permasalahan dari penelitian ini, yakni meliputi pada lingkup institusi Pasar Modal yang ada di Bursa Efek, seperti pelaku transaksi bisnis (subyek hukum), Notaris di Bursa Efek , dan Bapepam.

C. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut: Studi Dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa

D. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan penelitian yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
   1). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.
   2). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
   3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
   1) Dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian. .
   2) Berbagai bahan kepustakaan umum yang berkaitan dengan instrumen transaksi bisnis di Pasar Modal
   3) Buku-buku, makalah dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan Pasar Modal.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder serta data dari hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

F. Kegunaan Penelitian

Secara lebih rinci, kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum kenotariatan baik terkait kewenangan Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam transaksi bisnis Pasar Modal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pelaku bisnis maupun bagi Notaris dalam transaksi bisnis Pasar Modal untuk bertindak cermat dalam setiap terjadinya perikatan hukum (jual beli) yang sah serta memiliki perlindungan dan kepastian hukum, berdasarkan kontrak bisnis yang dilakukan oleh Notaris yang berwenang di Pasar Modal.

IV. PEMBAHASAN

A. Pasar Modal

Perkembangan masyarakat modern ternyata juga memasuki area kegiatan ekonomi secara luas termasuk penghimpunan dana yang dilakukan secara strategis oleh banyak negara di dunia. Salah satu sarana yang dianggap efektif di Indonesia,yakni adanya institusi Pasar Modal yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Menurut pasal 1 butir 13, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. (UUPM)

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar yang mem-perdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal *(equity)* dan utang. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari *capital market,* yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. (A. Abdurrahman,1991: hal 169) Istilah lain yang populer dipakai adalah *securities market.*

Arti Efek menurut UUPM Pasal 1 angka 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pengertian efek ini mencakup efek dalam arti luas. Sedangkan Prof. Limperg memberikan definisi menurut hak pemegangnya, yaitu: (B.De. Smalen, 1977: hal 12) Hak pemilikan atas sebagian kekayaan/permodalan perusahaan. Hak untuk menerima bagian laba perusahaan serta Hak dalam bagian utang jangka panjang.

Dengan demikian, pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak untuk memesan atau membeli saham atau obligasi, *warrant,* dan *option.*

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (*bonds* atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham atau equity). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Sedangkan saham adalall bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Di bursa di seluruh dunia, kedua efek itulah yang banyak diperdagangkan. Demikian pula halnya dengan bursa efek di Indonesia. Khusus di pasar modal Indonesia ada pula surat berharga yang dinamakan sebagai sekuritas kredit, yang tiada lain adalah bukti pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 tahun).

Dalam praktiknya, saham maupun obligasi dapat diperbanyak ragamnya. Artinya, saham dan obligasi diderivasikan dalam bebe-rapa jenis yang penggolongannya dapat ditentukan menurut kriteria yang melekat pada masing-masing saham dan obligasi itu sendiri. (Marzuki Usman. Singgih Riphat, dan Syahrir Ika, 1999: hal 101)

B. Fungsi Pasar Modal di Indonesia.

Pada kebanyakan negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan salah satu pembangunan yang sering dijadikan skala prioritas dengan berbagai dinamikanya. Kenyataan yang dihadapi saat ini, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga berbagai upaya dilakukan termasuk mengupayakan penghimpunan dana, antara lain melalui pinjaman dari sindikasi negara donor. Namun bagi pemerintah Indonesia, pinjaman luar negeri bukan merupakan cara upaya strategis untuk pembangunan. Sehingga jalan keluarnya sebagai upaya strategis lainnya yakni dengan menghimpun dana potensial yang ada pada masyarakat Indonesia secara optimal. Maka itu alternatifnya, dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Fungsi strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. (Irsan Nasarudin 2004, hal 1)

Dengan demikian diharapkan masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan jika kinerja positif sumber-daya dilakukan pihak perusahaan.

Salah satu upaya dari arah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi selalu diupayakan untuk mendukung dan memacu perkembangan pasar modal, yang diperlukan dukungan bersama terutama oleh pihak-pihak yang terkait dari pelaku pasar modal itu sendiri. Karenanya, dalam kinerja kelembagaan Pasar Modal ditopang berbagai perangkat profesional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, guna memberikan jaminan pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pasar Modal, antaranya sebagai penunjangnya yakni Notaris yang terdaftar pada kelembagaan institusi Pasar Modal.

C. Struktur Kelembagaan Pasar Modal

Dari struktur yang ada dalam penyelenggaraan institusi Pasar Modal jelas keterkaitan masing-masing pihak bekerja dalam

"Otoritas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Bursa, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES), selalu berusaha

mengikuti perkembangan dunia bidang pasar modal agar pasar modal Indonesia tidak ketinggalan dengan pasar modal di negara-negara yang telah maju dan modern. Sejumlah upaya pengembangan sarana dan prasarana, serta pembuatan kebijakan dan peraturan dilakukan pula oleh pemerintah secara berkesinambungan. Semua ditujukan agar komponen dalam pasar modal, mulai dari penyelenggara, pelaku, penunjang sampai profesi pasar mudal bergerak dalam irama saling mengisi dan bersinergi sehingga menghasilkan perkembangan dan kemajuan " (Ibid,:hal 6)

STRUKTUR KELEMBAGAAN PASAR MODAL
UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, PP NO.45
KEP. MENKEU NO. 654 TAHUN 1995

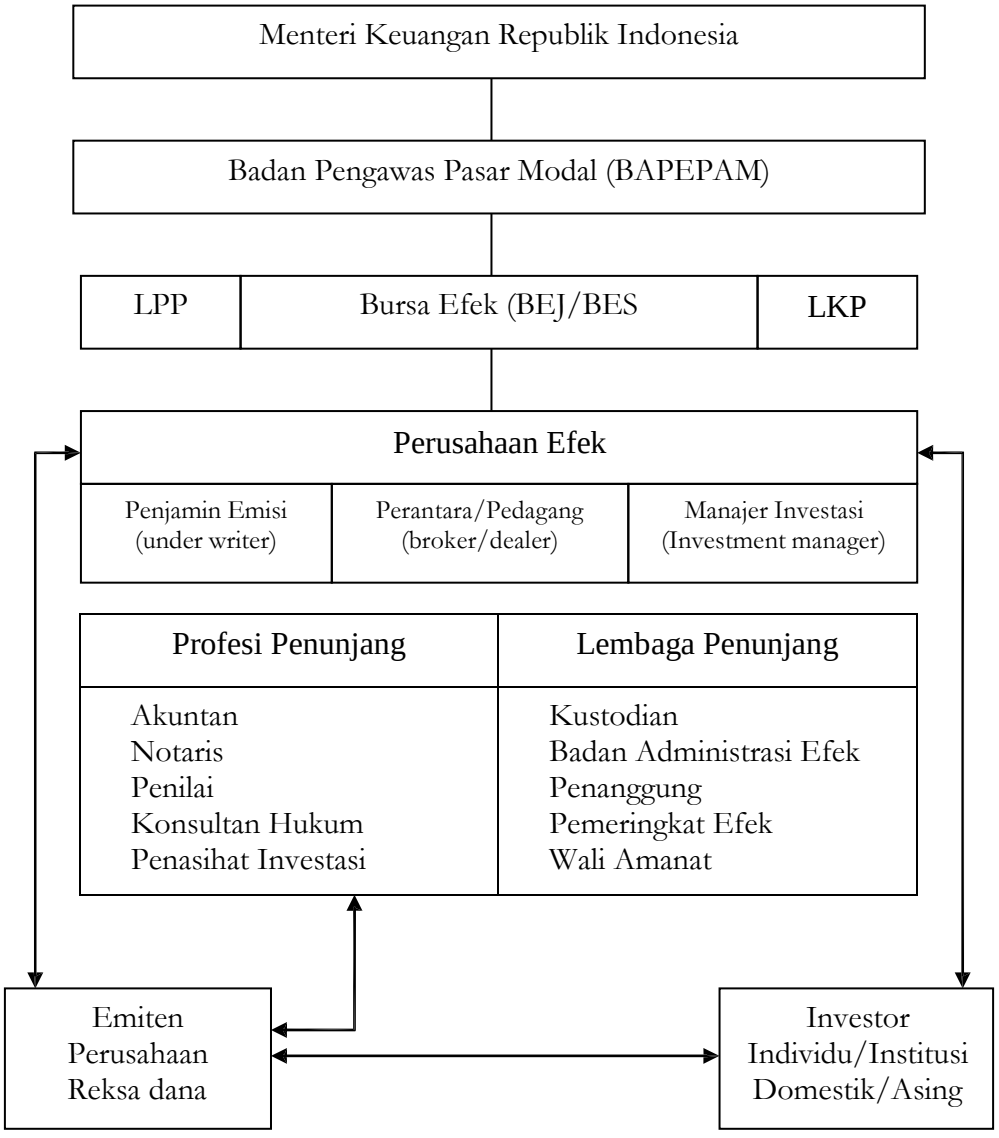

Di saat ini pasar modal Indonesia diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Jelas jauh lebih menguntungkan jika pasar modal Indonesia bisa kembali kuat, karena mampu menggerak

sektor riil dengan mempergunakan dana dari masyarakat investor domestik.

"Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal". (Ibid,:hal 7)

Melalui penegakan hukum, pasar modal akan mendapatkan perindungan dan koridor untuk berkembang. Strategi pengembangan diperlukan upaya nyata penegakan hukum yang mengandung nilai keadilan *(law enforcement and justice enforcement)* dari pihak otoritas pasar modal. Penegakan hukum yang dimaksud yakni meliputi penerapan serta pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

"Perkembangan pasar modal Indonesia tidak hanya ditunjukkan oleh data yang bersifat kuantitatif semata seperti meningkatnya volume perdagangan dan nilai kapitalisasi pasar serta jumlah perusahaan yang *go public,* akan tetapi juga peningkatan kemampuan perusahaan, ketaatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, kualitas keterbukaan informasi pasar modal serta diberlakukan standar internasional dalam kegiatan perdagangan. Kemajuan ini tidak lepas dari kontribusi dari segenap komponen pelaku pasar modal, yaitu Bapepam/pemerintah dan swasta, yaitu lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti bursa efek, LKP, LPP dan perusahaan efek, akuntan, konsultan hukum, **notaris**, dan penilai**".** (Ibid,hal 84)

Konsultan Hukum Konsultan hukum, serta Notaris merupakan pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum *(legal opinion)* secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Untuk itu, konsultan hukum dan notaris memiliki peran melakukan pemeriksaan dari segi hukum *(legal* audit) yang diperlukan penjaminan emisi terkait, terutamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pasar modal.

Secara yuridis, konsultan hukurn ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya, kalau emiten melakukan kesalahan karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, benar, dan lengkap, maka jelas konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam.

Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan *go public* sampai pada proses *go public* dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Jadi, bisa dikatakan jasa konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka.

Penilai (*Appraisal*) Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (*fixed assets*) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilaian yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi penilai. Hasil penilaian ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

D. Notaris

Pendidikan dan pembinaan profesi notariat, pada beberapa tahun terakhir ini

terlihat dengan jelas adanya perhatian Pemerintah di bidang itu, hal mana di sambut dengan hangat oleh Ikatan Notaris Indonesia dan para notaris sendiri, demi untuk peningkatan mutu dan pendidikan notariat di dalam pengabdiannya kepada masyarakat umum.

Hingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris, menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ayat (1):

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Implementasi peran Notaris, dalam kaitan ini, terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa :

a. teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolaknya.
b. teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut berlaku. (Iskandar,1984:68)

Dari teori tersebut, maka yang berperan sebagai penguasa menurut undang-undang yakni Notaris sebagai pejabat umum. Dan peran Notaris akan efektif, jika dalam melaksanakan kewajibannya mampu memegang teguh prinsip profesinya sebagaimana di perintahkan oleh undang-undang.

E. Akta Otentik

Suatu akta otentik ialah suatu tulisan yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHP).

Dengan demikian Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta adalah akta otentik :

a. Jika bentuknya ditentukan dengan Undang-undang
b. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
c. Dibuat dalam wilayah kewenangan dan pejabat yang membuat akta itu. (Herlien, 1998:hal 100)

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan pembuatan akta otentik tersebut. karenanya Pejabat Umum untuk membuat akta otentik tidak dapat dihindarkan, dan bentuk akta otentik serta yang membuat pun ditentukan oleh Undang-undang adalah Notaris.

"Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Perbuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum".

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjelaskan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. "Produk" notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan executorial. Kepada pejabat umum tersebut perlu diberi atribut khusus: suatu kedudukan yang mandiri *(onafhankelijkheid-independence)* dan tidak memihak *(onpartijdigheid-impartiality)* agar dalam menjalankan jabatannya menghasilkan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna**.** (Herlien, Ibid.hal 100)

Kedudukan dan sifat akta notaris tersebut oleh Undang-undang diberi suatu kekuatan alat bukti materiel dan formil.

Menurut Kraan, sebagaimana dikemukakan dalam disertasinya *"De Authentieke Akte"* bahwa ciri dari akta otentik adalah sebagai berikut:

a. suatu tulisan, sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang; tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
b. suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang; di samping kedua hal tersebut adanya:
c. ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta - suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data di mana dapat diketahui mengenai hal tersebut);
d. seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat peker-

jaan yang mandiri *(onafhankelijkheid - independence)* serta tidak memihak *(onpartijdigheid - impartiality*) dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris;

e. pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum dalam bidang Hukum Privat. (Ibid, hal: 201)

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Menurut Erman Radjaguguk, "suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. (Radjaguguk, 1998: 122)

Karena itu, terkait kekuatan pasar modal secara yuridis, Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya, jika emiten melakukan kesalahan karena dokumen yuridis yang disampaikan tidak benar, maka konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam.

Menurut Undang-undang Pasar Modal maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada intinya notaris memiliki wewenang atau kewenangan tertentu sesuai kebutuhannya.

Dalam hal penegakan hukum melalui tindakan hukum, Notaris memiliki kewenangan atau otoritas baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

"Dalam arti ini suatu otoritas tidak bertindak atas kapasitas pribadinya, tetapi selalu atas dasar hak yang diberikan padanya untuk maksud-maksud ketertiban dan penegakan hukum**"**. (Mc.Iver, 1980:96)

Karenanya, kewenangan Notaris pada institusi pasar Modal, disamping terkait dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris terikat dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 huruf d yang dalam penjelasannya disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam.

Maka itu, atas kewenangannya, Notaris dalam pembuatan akta autentik berkewajiban memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Dalam upaya melakukan Penawaran Umum atau *initial Public Offering (IPO)* atau lebih sering disebut Go *Public* merupakan kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang akan *Go Public* untuk menjual saham kepada masyarakat umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undaag Pasar modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dengan melakukan IPO maka perusahaan akan mendapatkan dana segar *(fresh money)* dan *liquid* dari masyarakat investor, dimana dana yang berasal dari publik tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk memperkuat bidang permodalan. Salah satu sarana yang dianggap efektif di Indonesia, yakni

adanya institusi Pasar Modal yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan legitimasi institusi Pasar Modal seperti Bursa Efek Jakarta serta Bursa Efek Surabaya (saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia) diharapkan masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan, serta terlindungi oleh hukum. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai akibat dari kinerja positif perusahaan.

"Perkembangan pasar modal Indonesia tidak hanya ditunjukkan oleh data yang bersifat kuantitatif semata seperti meningkatnya volume perdagangan dan nilai kapitalisasi pasar serta jumlah perusahaan yang *go public,* akan tetapi juga peningkatan kemampuan perusahaan, ketaatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, kualitas keterbukaan informasi pasar modal serta diberlakukan standar internasional dalam kegiatan perdagangan. Kemajuan ini tidak lepas dari kontribusi dari segenap komponen pelaku pasar modal, yaitu Bapepam/pemerintah dan swasta, yaitu lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti bursa efek, LKP, LPP dan perusahaan efek, akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai". (Irsan Nasarudin*,* 2004: 16)

Konsultan Hukum,serta Notaris merupakan pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum *(legal opinion)* secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Untuk itu, konsultan hukum dan notaris memiliki peran melakukan pemeriksaan dari segi hukum *(legal* audit) yang diperlukan penjaminan emisi terkait, terutamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pasar modal.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik yang dibuat Notaris yang terdaftar pada institusi Pasar Modal, berstatus sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi

sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Menurut Erman Radjaguguk, "suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. (Erman Radjaguguk, 1998: 122)

Dalam suatu akta akta kontrak atau perjanjian setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat yakni Syarat Esensialita, Syarat Naturalia dan Syarat Aksidentalia. "Syarat esensialita adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, yang menjadi obyek dan subyek. Syarat Naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan yakni menyangkut substansi yang diperjanjikan, serta syarat Aksidentalia yakni syarat yang bersifat khusus "(Richart Burton Simatupang, 2003: 40).

Secara yuridis, konsultan hukum, Notaris ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya, kalau emiten melakukan kesalahan karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, benar, dan lengkap, maka jelas konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam.

Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan *go public* sampai pada proses *go public* dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Jadi, bisa dikatakan jasa konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut menurut Undang-undang Notaris memiliki otoritas atau wewenang .

"Otoritas atau wewenang sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan. Kekuasaan itu meletakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otorita atau wewenang atau kewewenangan ialah *hak* yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau, secara lebih luas, untuk bertindak

sebagai pemimpin, atau pembimbing bagi orang-orang lain". (Mc.Iver,1980: 94)

Dalam hal penegakan hukum melalui tindakan hukum pada institusi Pasar Modal, Notaris memiliki kewenangan atau otoritas baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Dan Notaris yang diberi kewenangan serta akta Notaris yang memiliki Legitimasi Hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar pada institusi Pasar Modal, sebagai mana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

V. PENUTUP

Dari hasil telaah yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal yang paling pokok yakni sebagai berikut.

A. Notaris dalam kewenangannya dalam pembuatan Akta, notaris berpangkal pada ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ayat (1):

   Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

   1. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
   2. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
   3. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
   4. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

B. Bahwa dalam melakukan kewenangannya membuat akta-akta terkait kegiatan di Pasar Modal, Notaris tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka Notaris tersebut harus terlebih dahulu terdaftar pada institusi Pasar Modal. Jika ketentuan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu, maka aktivitas Notaris terkait kegiatan atau transaksi di Pasar Modal, maka akta-akta Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Santiago, *Menghadapi Perkembangan Bisnis Nasional dan Global*, Cintya Press, 2003.

Nugroho, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, BPHN, Jakarta, 1990

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Sunaryati Hartono dari tulisan L.E.H Rutten, *Asser'r Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwole, 1979

Stevens R.Schmit*, Business Law,* Kluwer, Deventer, 1983

Algra, *Mula Hukum*, Karya Cipta ,Jakarta, 1996

Mudakir Iskandar, *Hukum dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1984

Anom Suara Putra, "*Manifestasi Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum*", YIIS, Jakarta, 2000

Radjaguguk, Erman, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktek di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998

Richart Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Mc.Iver, *Jaring-jaring Pemerintahan*, Jakarta: Aksara Baru, 1980